



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 57 TAHUN 2018**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017-2021**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, mengamanatkan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan perlu disusun road Map Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017-2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang bersisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2015.
8. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

9. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
10. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
11. Zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
12. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
13. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
16. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
17. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input) keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional.

Pasal 3

Sasaran reformasi birokrasi adalah :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

**BAB III
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


PUJIH SUGIHARTO, SH
Hembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN
2017-2021

Ikhtisar Eksekutif

Reformasi birokrasi merupakan keniscayaan untuk menciptakan tatakelola dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara guna membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang professional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya guna memenuhi 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi yang meliputi: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, 2) Birokrasi yang efektif dan efisien, dan 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

1. Hal-hal yang sudah dicapai

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
 - 1) Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan kategori CC sampai Tahun 2017;
 - 2) Target indikator kinerja utama sebagian besar telah memenuhi kriteria SMART;



- 3) Penggunaan teknologi informasi dalam rangka E Government belum terintegrasi seluruhnya;
 - 4) Opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2016-2017;
 - 5) Telah dilaksanakan penilaian resiko pada sebagian kecil organisasi;
 - 6) Seluruh pegawai telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN/LHKASN;
 - 7) Telah menggunakan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan sejak tahun 2010;
 - 8) Telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 9) Penerapan aplikasi SIMDA pada perencanaan keuangan, pengelolaan barang serta penatausahaan keuangan dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan;
 - 10) Telah ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
- 1) Indeks Profesionalitas ASN memperoleh capaian 87,37 dengan kategori baik;
 - 2) Seleksi pengadaan CPNS berbasis CAT (computer Assisted Test) mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 - 3) Telah disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah pada tahun 2016 sesuai regulasi yang berlaku;
 - 4) Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
 - 5) Database kepegawaian berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - 6) Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian melalui : Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMANJA), Sistem informasi Diklat dan Analisa Kompetensi (SIDAK), Sistem Informasi Perencanaan Kepegawaian (SIREPA);
 - 7) Penerapan layanan kepegawaian terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi (SIPINTER);



- 8) Kelembagaan reformasi birokrasi melalui Tim Reformasi Birokrasi;
- 9) Penggunaan metode *assesment* sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi PNS potensial untuk jabatan pimpinan tinggi;
- 10) Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik dalam persuratan di Lingkungan Kabupaten Pemalang sampai pada level desa;
- 11) Menggunakan *Electronic Correction (E-core)* dalam pengoreksian produk hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- 12) Penggunaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- 13) Direktori ragam data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Aplikasi Cerdas Menganalisa Ragam Data Pemalang (Si Cemerlang).

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

- 1) Sebagian besar satuan/ unit pelayanan publik telah memiliki maklumat pelayanan dan standar pelayanan yang dipasang/ditempel di tempat strategis satuan/ unit;
- 2) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 75,85 dengan kategori baik pada tahun 2017;
- 3) Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Daerah setiap tahun mulai tahun 2017.

2. Kondisi yang diharapkan

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- 1) Meningkatnya integritas, kapasitas, dan kapabilitas aparatur;
- 2) Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan daerah;
- 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan nilai evaluasi AKIP Kabupaten Pemalang predikat B;
- 4) Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang diharapkan dapat menjadi teladan/panutan/role model dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN;



-
- 5) Penerapan E-Government secara terintegrasi;
 - 6) Aparatur Sipil Negara bebas dari Gratifikasi;
 - 7) Terbentuknya unit *Whistle Blowing System*;
 - 8) Terbentuknya unit penanganan benturan kepentingan;
 - 9) Perolehan Predikat WBK pada unit pelayanan zona integritas;
 - 10) Penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK);
 - 11) Peningkatan Kapabilitas APiP serta kematangan implementasi APiP;
 - 12) Menggunakan aplikasi E-SAKIP dalam pengelolaan data kinerja.
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
- 1) Pengadaan CPNS sesuai dengan kebutuhan;
 - 2) Penetapan Kebijakan serta Implementasi Budaya Kerja;
 - 3) Telah dilaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan Terpadu (SIMANTAP);
 - 4) Telah disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah pada tahun 2018 sesuai regulasi yang berlaku;
 - 5) Standart kompetensi teknis sudah tersusun;
 - 6) Penerapan sistem penilaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment bagi pegawai;
 - 7) Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
 - 8) Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku;
 - 9) Peningkatan disiplin dan kinerja PNS;
 - 10) Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Pemalang;
 - 11) Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan proses, progress dan kepastian hukum;
 - 12) Indeks e-government.;
 - 13) Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB);



14) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara berkala dan tepat waktu.

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

- 1) Perlunya peningkatan semangat budaya melayani;
- 2) Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menjadi Role Model dalam melaksanakan tugasnya;
- 3) Adanya penerapan reward dan punishment untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan;
- 4) Meningkatkan perhatian atau kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus;
- 5) Seluruh unit pelayanan dapat menyusun dan menerapkan standar pelayanan, menciptakan inovasi pelayanan serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan;
- 6) Tingkat partisipasi unit layanan meningkat sehingga mampu mendorong terciptanya inovasi pelayanan daerah;
- 7) Kegiatan perangkat daerah sudah berdasar pada Standard Operating Procedure (SOP);
- 8) Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- 9) Mekanisme pengaduan pada perangkat daerah terintegrasi seluruhnya.

3. Prioritas Program

a. Area Manajemen Perubahan

- 1) Penyusunan Regulasi, Internalisasi, Implementasi, monitoring dan evaluasi Budaya Kerja;
- 2) Peningkatan semangat budaya melayani pada seluruh pegawai;
- 3) Membentuk Agen Perubahan dan role model pada seluruh Perangkat Daerah dan mengoptimalkan perannya;
- 4) Internalisasi Roadmap kepada seluruh Perangkat Daerah;
- 5) Perolehan Predikat WBK pada unit pelayanan zona integritas dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Zona Integritas pada unit pelayanan yang telah ditentukan;
- 6) Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB);



-
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi.
- b. Area Pengawasan
 - 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 2) Implementasi Penanganan Gratifikasi;
 - 3) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance and Consuting*;
 - 4) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara berkala;
 - 5) Pembangunan Zona Integritas;
 - 6) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 7) *Whistle Blowing System* (WBS);
 - 8) Penanganan Benturan Kepentingan.
 - c. Area Akuntabilitas
 - 1) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
 - d. Area Ketatalaksanaan
 - 1) Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik dapat diakses dan dievaluasi secara berkala di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - 2) Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 3) Penyusunan SOP di seluruh Perangkat Daerah;
 - 4) Pengembangan TNDE;
 - 5) Penyusunan peta proses bisnis;
 - 6) Pengembangan dan pelaksanaan e-government yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan traksaksional;
 - 7) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Tepat, Cepat dan Terintegrasi;
 - e. Area Kelembagaan
 - 1) Finalisasi kajian penataan kelembagaan;
 - 2) Penyusunan dan penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah bila ada perkembangan organisasi sesuai regulasi yang berlaku;



- 3) Pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan Terpadu (SIMANTAP);

f. Area SDM Aparatur

- 1) Penerapan Seleksi CPNS melalui Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS;
- 2) Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat pada seluruh Perangkat daerah;
- 3) Pemberian kesejahteraan PNS berbasis kinerja;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS;
- 5) Peningkatan Kemampuan PNS berbasis Kompetensi;
- 6) Seleksi promosi jabatan tinggi secara terbuka pada lingkup provinsi dan nasional.

g. Area Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Penyusunan Pedoman tentang Pembentukan Produk hukum daerah;
- 2) Harmonisasi rancangan produk hukum daerah berbasis IT.

h. Area Pelayanan Publik

- 1) Menyusun dan menerapkan standar pelayanan, Pengaduan masyarakat dan menciptakan inovasi pelayanan serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada seluruh unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang guna meningkatkan kualitas pelayanan

4. **Quick Wins**

Quick Wins difokuskan pada 2 hal, yaitu :

a. *Quick Wins* yang mendukung Manajemen Pemerintahan Daerah

- 1) **Tahun 2017 Pelaksanaan Pilkades menggunakan Electronic voting (E-Voting)** pada area ketatalaksanaan
- 2) **Tahun 2018**
 - **Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik** pada area Ketatalaksanaan
 - **Pembangunan Zona Integritas** pada area Manajemen Perubahan



-
- 3) **Tahun 2019 Penyusunan roadmap *smart city*** pada area ketatalaksanaan
 - 4) **Tahun 2020 Penerapan *reward and punishment* bagi ASN berbasis kinerja** pada area sumber daya manusia aparatur
 - 5) **Tahun 2021 Gelar Budaya Kerja** pada area manajemen aparatur
- b. *Quick Wins* yang mendukung Pelayanan Publik, yaitu ***One OPD one Innovation***.

5. Rencana Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi mulai Januari 2017 s/d Desember 2021



Daftar Isi

Halaman

PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2018	
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	5
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	9
2.1 Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah .	9
2.2 Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan	16
2.3 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah	19
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	22
3.1 Fokus Perubahan dan Strategi Reformasi Birokrasi	22
3.2 Sasaran Prioritas Program Reformasi Birokrasi	32
3.3 Rencana Aksi	39
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	54
4.1 Monitoring	54
4.2 Evaluasi.....	55
RENCANA AKSI	

**BAB
I****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Reformasi birokrasi merupakan keniscayaan untuk menciptakan tatakelola dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Guna melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 serta beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi sebagai dasar dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pendekatan yang sistematis, terukur, bertahap, dengan setiap tahapan yang menghasilkan output terhadap dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

**BAB I PENDAHULUAN
BERISI**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan dan Kegunaan



Gambar 1.1
Tahapan Pencapaian Sasaran Lima Tahunan
Grand Design Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mencapai sasaran yang tercantum dalam *grand design* reformasi birokrasi, telah disusun strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui penguatan yang dilakukan dengan langkah-langkah umum sebagai berikut:

1. Memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat.
Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat area perubahan yang sudah mencapai kemajuan, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.
2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan.
Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya untuk melanjutkan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, secara konsisten sebagai upaya untuk mempercepat keberhasilannya.
3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya.
Reformasi birokrasi dilakukan untuk menjawab secara cepat berbagai permasalahan baru yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1



4. Memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperluas cakupan pada berbagai aspek yang belum tersentuh dan muncul sesuai dengan perkembangan terkini.

Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan melalui reformasi birokrasi pemerintah diharapkan sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 serta pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis. Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil).
3. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan

No.	Area	Hasil Yang Diharapkan
1	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
2	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>



No.	Area	Hasil Yang Diharapkan
3	Peraturan Perundang-Undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4	Sumber daya manusia Aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
6	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7	Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8	Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Sumber : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2013

Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, digunakan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yang terangkum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, yaitu:

- 1) Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel.
- 2) Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien
- 3) Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan dan menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Pemalang mewujudkannya dalam bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang tahun 2017-2019 yang diharapkan mampu mendukung segala pencapaian visi pembangunan menuju **"Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera"**.



Penjabaran atas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Pemalang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran
VISI : “ Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera “	
Misi 6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	a. Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
	b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Sumber : RPJMD Kabupaten Pemalang, 2016-2021

1.2 TUJUAN DAN KEGUNAAN

1.2.1. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Road Map merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai:

1. Pedoman melaksanakan upaya menciptakan pemerintahan yang baik, mengurangi praktik yang melanggar serta mengatasi KKN;
2. Mempertajam perencanaan pembangunan dari RPJP, RPJMD, ke dalam tahapan-tahapan perubahan yang lebih jelas pada setiap area perubahan;
3. Dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi maka semakin tertata sistematis perubahan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara bertahap, utuh menyeluruh dan terpadu dengan



mendeskripsikan area perubahan ke dalam program-program yang nyata dan relevan;

4. Dengan adanya prediksi hasil capaian maka setiap perangkat daerah memiliki gambaran yang lebih jelas tentang rentang jarak antara proses kerja dalam mengampu tupoksi dengan kinerja yang diperoleh; dan
5. Dengan adanya indikator hasil yang jelas, maka setiap pegawai/pejabat serta perangkat daerah lebih dapat melakukan persiapan, pemilihan metoda yang tepat untuk melaksanakan fungsinya.

1.2.2. Sistematika *Road Map* Kabupaten Pemalang

Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Sistematika *Road Map* Kabupaten Pemalang

BAB	KETERANGAN
	PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017-2021
	IKHTISAR EKSEKUTIF
	Berisi uraian singkat substansi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, Quick Wins, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
BAB I	PENDAHULUAN
	Menguraikan latar belakang serta tujuan perlunya disusun <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi sebagai dasar perencanaan dan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi. Keterkaitan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



BAB	KETERANGAN
	GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
	2.1 Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang
	Menguraikan gambaran umum reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang berdasarkan 3 sasaran nasional yang dijabarkan melalui ukuran kualitatif/kuantitatif dari masing-masing sasaran sesuai dengan pencapaian Pemerintah Kabupaten Pemalang
	2.2 Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan
BAB II	Menguraikan gambaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang berdasarkan 3 sasaran nasional yang dijabarkan melalui ukuran kualitatif/kuantitatif dari masing-masing sasaran sesuai dengan kondisi Pemerintah Kabupaten Pemalang
	2.3 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah
	Menguraikan permasalahan yang akan dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang berdasarkan 3 sasaran nasional reformasi birokrasi untuk mencapai harapan pemangku kepentingan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten Pemalang
	AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
	3.1. Fokus Perubahan dan Strategi Reformasi Birokrasi
	Menguraikan fokus perubahan reformasi, yang terdiri dari :
	1. Fokus Perubahan Pemerintah Daerah dan Strategi Pembinaan Reformasi Birokrasi
	2. Fokus yang harus terus dipelihara
	3. Prioritas terkait peningkatan kualitas pelayanan publik
	4. Program <i>Quick Wins</i>
	3.2 Sasaran Prioritas Program Reformasi birokrasi
BAB III	Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya. Sebagai bahan penyusunan bagian ini digunakan hasil- hasil yang telah diperoleh pada langkah sebelumnya
	3.4 Rencana Aksi
	Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target- target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan <i>Quick Wins</i> serta penanggungjawab. Disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai bahan penyusunan bab ini digunakan hasil-hasil yang telah diperoleh pada langkah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya.
BAB IV	MONITORING DAN EVALUASI



BAB	KETERANGAN
	Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
BAB V	PENUTUP Menguraikan catatan penutup

Sumber : Peraturan Menteri PAN dan RB No. 37 Tahun 2013



**BAB
II**

**GAMBARAN UMUM
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH**

**2.1 GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

Pada dasarnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan langkah untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, perencanaan yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**BAB II GAMBARAN UMUM
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH
BERISI**

- 2.1 Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**
- 2.2 Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan**
- 2.3 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah**

Identifikasi kondisi umum birokrasi sangat diperlukan untuk menentukan titik awal perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Saat ini bila ditinjau dari 3 (tiga) capaian sasaran reformasi birokrasi yaitu: a) Birokrasi bersih dan akuntabel; b) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan c) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, masih perlu peningkatan kinerja mencakup tiga sasaran.



Tabel 2.1
Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

Sasaran Reformasi Birokrasi	Ukuran Kualitatif/Kuantitatif
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Zona Integritas (Indeks Zona Integritas) - Nilai Efisiensi - Indeks Persepsi Korupsi - Opini BPK atas laporan keuangan - Tingkat Kapabilitas APIP - Tingkat Kematangan Implementasi SPIP - Nilai akuntabilitas kinerja - Penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan - Indikator lain yang relevan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah
Birokrasi yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Reformasi Birokrasi - Indeks Profesionalitas ASN - Indeks <i>E-Government</i> - Nilai kinerja organisasi - Indikator lain yang relevan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat (Survei Kepuasan Masyarakat) - Indeks Integritas Pelayanan - Tingkat Kepatuhan terhadap standart pelayanan - Tingkat Kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik - Indikator lain yang relevan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah

Sumber: Permen PAN dan RB No. 11 Tahun 2015

Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang telah dicapai/ sudah baik dan masih perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, sebagai berikut :

2.1.1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel

Terkait dengan sasaran pertama reformasi birokrasi terdapat beberapa indikator sebagai tolok ukur pencapaian Sasaran Pertama, berikut ini merupakan gambaran umum yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.



Tabel 2.2
Capaian Kabupaten Pemalang pada Sasaran Pertama
Reformasi Birokrasi

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR	KETERANGAN
BIROKRASI BERSIH DAN AKUNTABEL	Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	Baik	Sudah digunakan dari Tahun 2010 hingga sekarang
	Nilai AKIP	55,06 (CC)	Nilai AKIP disampaikan Februari 2017
	Nilai Opini dari BPK atas laporan keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng No.176/S/XVIII.SM G/05/2017 Tgl. 31 Mei 2017
	Tingkat Kapabilitas APIP (indikator Nasional)	Level 2	
	Tingkat Kematangan Implementasi APIP (indikator Nasional)	Level 1 (skor 1,518) predikat rintisan	
	Indeks Persepsi Korupsi	Belum	Hanya dapat dilakukan oleh Transparansi Internasional
	Nilai Zona Integritas	Belum	

Sumber : Bagian PPRB Kabupaten Pemalang Tahun 2017

Berdasarkan data yang telah dituangkan dalam tabel tersebut, secara garis besar capaian Kabupaten Pemalang pada sasaran Birokrasi Bersih dan Akuntabel dapat kami uraikan sebagai berikut :

- a) Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan kategori CC sampai Tahun 2017;
- b) Target indikator kinerja utama sebagian besar telah memenuhi kriteria SMART;
- c) Penggunaan teknologi informasi dalam rangka E Government belum terintegrasi seluruhnya;
- d) Opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2016-2017;
- e) Belum semua Perangkat Daerah membentuk UPG Gratifikasi;
- f) Telah dilaksanakan penilaian resiko pada sebagian kecil organisasi;
- g) Belum dibentuk unit penanganan benturan kepentingan;



- h) Belum dibentuk unit whistle blowing sistem;
- i) Seluruh pegawai telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN/LHKASN;
- j) Belum melaksanakan penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK);
- k) Tingkat Kapabilitas APIP telah mencapai level 2;
- l) Tingkat kematangan implementasi APIP masih berada pada level 1 dengan skor 1,518 berada pada tingkat rintisan;
- m) Telah menggunakan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan sejak tahun 2010;
- n) Telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o) Penerapan aplikasi SIMDA pada perencanaan keuangan, pengelolaan barang serta penatausahaan keuangan dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan.
- p) Telah ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

2.1.2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Berikut ini merupakan gambaran umum yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang berdasarkan indikator yang tertuang dalam Sasaran Kedua *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Tabel 2.3
Capaian Kabupaten Pemalang pada Sasaran Kedua
Reformasi Birokrasi

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR	KETERANGAN
BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum	
	Indeks Profesionalitas ASN	87,37 (baik) / 2017	
	Indeks E-Government Nasional	Belum	

Sumber : Bagian PPRB Kabupaten Pemalang Tahun 2017



Berdasarkan data yang telah dituangkan dalam tabel tersebut, secara garis besar capaian Kabupaten Pemalang dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a) Indeks Profesionalitas ASN memperoleh capaian 87,37 dengan kategori baik, saat ini dalam proses validasi oleh Kantor Regional I BKN pada Tahun 2017;
- b) Kabupaten Pemalang belum memiliki Indeks e-Government;
- c) Belum Mempunyai Indeks Reformasi Birokrasi;
- d) Seleksi pengadaan CPNS berbasis CAT (computer Assisted Test) mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- e) Telah disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah pada tahun 2016 sesuai regulasi yang berlaku;
- f) Penyusunan Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
- g) Database kepegawaian berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- h) Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian melalui : Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMANJA), Sistem informasi Diklat dan Analisa Kompetensi (SIDAK), Sistem Informasi Perencanaan Kepegawaian (SIREPA);
- i) Penerapan layanan kepegawaian terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi (SIPINTER);
- j) Kelembagaan reformasi birokrasi melalui Tim Reformasi Birokrasi;
- k) Penggunaan metode *assesment* sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi PNS potensial untuk jabatan pimpinan tinggi;
- l) Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik dalam persuratan di Lingkungan Kabupaten Pemalang sampai pada level desa;
- m) Menggunakan *Electronic Correction (E-core)* dalam pengoreksian produk hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- n) Penggunaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- o) Direktori ragam data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Aplikasi Cerdas Menganalisa Ragam Data Pemalang (Si Cemerlang).



2.1.3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Sasaran ketiga reformasi birokrasi berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan isu sentral dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, bahkan menjadi salah satu dari delapan area perubahan serta prioritas program dalam *road map* reformasi birokrasi. Percepatan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan sasaran mengubah pola pikir (*mindset*), budaya kerja (*culture set*) dan sistem manajemen pemerintahan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat tercapai. Berikut ini beberapa ukuran kualitatif/kuantitatif yang dapat dijadikan indikator sasaran ketiga reformasi birokrasi :

Tabel 2.4
Capaian Kabupaten Pemalang pada Sasaran Ketiga Reformasi Birokrasi

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR	KETERANGAN
BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS	Indeks Integritas Nasional	Belum	
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	75,85 (baik) / Tahun 2017	SKM Tahun 2018 masih dalam proses penilaian
	Nilai Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Publik	Belum	

Sumber : Bagian PPRB Kabupaten Pemalang Tahun 2017

Berdasarkan data yang telah dituangkan dalam tabel tersebut, secara garis besar capaian Kabupaten Pemalang dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Belum memiliki Indeks Integritas Pelayanan pengukuran indikator ini dilakukan secara terpusat oleh Komisi Ombudsman Nasional (KON) dan dilakukan secara acak serta saat ini pengukuran sementara hanya dilakukan pada kota-kota besar;
- Sebagian besar satuan/ unit pelayanan publik telah memiliki maklumat pelayanan dan standar pelayanan yang dipasang/ditempel di tempat strategis satuan/ unit;



- c) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 75,85 dengan kategori baik pada tahun 2017;
- d) Belum memiliki Nilai Kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik;
- e) Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Daerah setiap tahun mulai tahun 2017.

Dalam kaitan dengan kondisi sasaran reformasi birokrasi terutama dalam kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang antara lain sebagai berikut:

- (1) Kemudahan dalam perijinan dengan diterapkannya perijinan satu pintu atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- (2) Kemudahan dalam pelayanan pengurusan akta kelahiran;
- (3) Kemudahan akses bagi siswa kurang mampu melalui pemberian beasiswa miskin dari tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) sampai dengan pendidikan menengah (SMA/SMK/sederajat);
- (4) Kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- (5) Kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, bayi dan balita;
- (6) Kemudahan akses terhadap ketersediaan rumah layak huni, dan sanitasi yang sehat bagi keluarga miskin (RTLH);
- (7) Akses dalam pemenuhan air minum yang layak (PAMSIMAS);
- (8) Pelayanan pendampingan/fasilitasi bagi korban *trafficking* maupun korban kekerasan rumah tangga baik perempuan maupun anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- (9) Pelayanan pengangkutan sampah;
- (10) Pelayanan KB bagi PUS dan keluarga miskin;
- (11) Pengelolaan Perpustakaan Seru berbasis IT;
- (12) Pelayanan dalam pemenuhan hak anak, khususnya anak terlantar dan diterlantarkan;



- (13)Kemudahan akses informasi lapangan kerja yang berkaitan dengan peluang dan kesempatan kerja (bursa lapangan kerja);
- (14)Kemudahan akses dalam pelayanan perpustakaan melalui layanan perpustakaan keliling;
- (15)Kemudahan akses terhadap informasi hukum Daerah melalui Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) *online*;
- (16)Sistem Penanganan ke Gawat Daruratan (SPGDT);
- (17)Penerapan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Maternal dan Neonatal (Si Jari Emas).

2.2 KEBUTUHAN/HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan merupakan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang meliputi : a) Birokrasi Bersih dan Akuntabel; b) Birokrasi yang Efektif dan Efisien; dan c) Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Dalam kaitan dengan Sasaran Pertama Reformasi Birokrasi, mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, secara garis besar terdapat beberapa harapan sebagai berikut:

1. Meningkatnya integritas, kapasitas, dan kapabilitas aparatur;
2. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan daerah;
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan nilai evaluasi AKIP Kabupaten Pemalang predikat B;



4. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang diharapkan dapat menjadi teladan/panutan/*role model* dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN;
5. Penerapan E-Government secara terintegrasi;
6. Aparatur Sipil Negara bebas dari Gratifikasi;
7. Terbentuknya unit *Whistle Blowing System*;
8. Terbentuknya unit penanganan benturan kepentingan;
9. Perolehan Predikat WBK pada unit pelayanan zona integritas;
10. Penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK);
11. Peningkatan Kapabilitas APIP serta kematangan implementasi APIP;
12. Menggunakan aplikasi E-SAKIP dalam pengelolaan data kinerja;

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan Sasaran Kedua, mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan CPNS sesuai dengan kebutuhan;
2. Penetapan Kebijakan serta Implementasi Budaya Kerja;
3. Pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan Terpadu (SIMANTAP);
4. Tersusunnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah sesuai regulasi yang berlaku;
5. Tersusunnya Standart kompetensi teknis;
6. Penerapan sistem penilaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment bagi pegawai;
7. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
8. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku;



9. Peningkatan disiplin dan kinerja PNS;
10. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Pemalang;
11. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan proses, *progress* dan kepastian hukum;
12. Penilaian Indeks e-government;
13. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara berkala dan tepat waktu;
14. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Selanjutnya terkait dengan Sasaran Ketiga mewujudkan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas, secara garis besar harapan pemangku kepentingan terutama berkaitan dengan:

1. Perlunya peningkatan semangat budaya melayani;
2. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menjadi *Role Model* dalam melaksanakan tugasnya;
3. Adanya penerapan *reward* dan *punishment* untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan;
4. Meningkatkan perhatian atau kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus;
5. Seluruh unit pelayanan dapat menyusun dan menerapkan standar pelayanan, menciptakan inovasi pelayanan serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan;
6. Tingkat partisipasi unit layanan meningkat sehingga mampu mendorong terciptanya inovasi pelayanan daerah;
7. Kegiatan perangkat daerah sudah berdasar pada *Standard Operating Procedure (SOP)*;
8. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;



9. Mekanisme pengaduan pada perangkat daerah terintegrasi seluruhnya.

2.3 PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan ketiga sasaran reformasi tersebut terdapat beberapa permasalahan krusial yang perlu untuk menjadi perhatian dan fokus perubahan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Permasalahan yang diuraikan berdasarkan pada ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut tertuang dalam uraian berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, terdapat beberapa permasalahan antara lain:
 - a. Sistem informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang belum berjalan dengan optimal;
 - b. Dokumen kinerja belum dimanfaatkan secara optimal guna perbaikan perencanaan dan kinerja;
 - c. Belum ada internalisasi yang berkelanjutan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - d. Penggunaan teknologi dalam rangka penerapan e-government belum terintegrasi;
 - e. Belum semua perangkat daerah membentuk UPG Gratifikasi;
 - f. Belum dilaksanakan penilaian resiko atas organisasi;
 - g. Belum dibentuk Whistle blowing sistem;



-
- h. Belum dibentuk unit penanganan benturan kepentingan.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien, terdapat beberapa permasalahan antara lain:
- a. Belum adanya instrumen dan mekanisme yang mengatur mengenai *reward* dan *punishment*;
 - b. Tujuan dan sasaran strategis kinerja masih terdapat sasaran yang belum terukur secara *outcome*;
 - c. Belum semua PNS menandatangani Pakta Integritas;
 - d. Belum memperoleh predikat WBK terhadap unit kerja pelayanan yang dicalonkan pada pembangunan zona integritas;
 - e. Belum melaksanakan implementasi dan pengembangan budaya kerja;
 - f. Belum semua perangkat daerah dilakukan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - g. Belum disusun standar kompetensi teknis;
 - h. Belum semua perangkat daerah melakukan analisis kebutuhan diklat.
 - i. Belum melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara berkala dan tepat waktu.
3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas
- Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, secara garis besar permasalahan terutama berkaitan dengan:
- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya;
 - b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
 - c. Pelayanan yang belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
 - d. Kurangnya tingkat partisipasi unit layanan dalam menciptakan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik;
-



- e. Belum seluruhnya unit pelayanan melaksanakan survey kepuasan masyarakat mandiri sebagai bentuk evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan;
- f. Belum seluruh perangkat daerah membuat standart pelayanan;
- g. Belum seluruh perangkat daerah membuat SOP pelayanan;
- h. Belum adanya *reward* dan *punishment* bila layanan tidak sesuai dengan SOP dan standar pelayanan.


**BAB
III**
**AGENDA REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG**
**3.1 FOKUS PERUBAHAN DAN STRATEGI REFORMASI
BIROKRASI**
Road Map Reformasi

Birokrasi merupakan sebuah peta jalan yang memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan melakukan serangkaian pembangunan

secara menyeluruh, komprehensif dan terpadu secara berkelanjutan.

Arah kebijakan upaya penataan dan pembenahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang akan diarahkan menuju terwujudnya profil birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang berintegritas dan berkualitas, dengan mengacu pada 8 (delapan) parameter prioritas reformasi birokrasi yaitu: (1) Perubahan pola pikir melalui manajemen perubahan; (2) Pengawasan yang lebih efektif, agar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara menjadi lebih tertib, transparan dan akuntabel; (3) Akuntabilitas kinerja yang lebih baik; (4) Kelembagaan atau organisasi pemerintah daerah yang tepat fungsi, serta mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif; (5) Pola tatalaksana yang efektif, efisien, dan transparan; (6) Peningkatan kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi; (7) Penataan produk hukum daerah yang lebih tertib sehingga tidak terjadi tumpang tindih; dan (8) Pelayanan publik yang lebih berkualitas.

**BAB III AGENDA
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN
PEMALANG BERISI**

- 3.1 Fokus Perubahan dan Strategi Reformasi Birokrasi**
- 3.2 Sasaran Prioritas Program Reformasi Birokrasi**
- 3.3 Rencana Aksi**



3.1.1 Fokus Perubahan Pemerintah Daerah dan Strategi Pembenahan Reformasi Birokrasi

Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Kabupaten Pemalang pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi meliputi :

1. Area Perubahan Manajemen Perubahan

- a. Penyusunan Regulasi, Internalisasi, Implementasi, monitoring dan evaluasi Budaya Kerja;
- b. Peningkatan semangat budaya melayani pada seluruh pegawai;
- c. Membentuk Agen Perubahan Kelompok Budaya Kerja (KBK) dan role model pada seluruh Perangkat Daerah dan mengoptimalkan perannya;
- d. Internalisasi Roadmap kepada seluruh Perangkat Daerah;
- e. Perolehan Predikat WBK pada unit pelayanan zona integritas dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Zona Integritas pada unit pelayanan yang telah ditentukan;
- f. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB);
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi.

2. Area Perubahan Pengawasan

- a. Pengoptimalan tindak lanjut hasil temuan secara tepat waktu;
- b. Aparatur Sipil Negara bebas dari Gratifikasi;
- c. Terbentuknya unit Wishtle Blowing System;
- d. Terbentuknya unit penanganan benturan kepentingan;
- e. Penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK);
- f. Peningkatan Kapabilitas APIP serta kematangan implementasi APIP;
- g. Internalisasi yang berkelanjutan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- h. Pemantauan pengendalian intern;
- i. Komunikasi dan pelaksanaan atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL);
- j. Implementasi penanganan gratifikasi;
- k. Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi;
- l. Tindaklanjut atas hasil evaluasi penanganan gratifikasi;
- m. Pembangunan lingkungan pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah teridentifikasi;



- n. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara berkala dan tepat waktu dengan melibatkan Perangkat Daerah dan asesor yang dikoordinasikan dengan baik;
- o. Pelatihan bagi tim asesor PMPRB.

3. Area Perubahan Akuntabilitas

- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan nilai evaluasi AKIP Kabupaten Pemalang predikat B;
- b. RPJMD dan Renstra menjadi dasar penyusunan Dokumen Perencanaan tahunan;
- c. Pembangunan system data kinerja pada perangkat daerah secara konsisten;
- d. Optimalisasi Sistem informasi data kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- e. Optimalisasi laporan kinerja guna perbaikan perencanaan dan kinerja;
- f. Keterlibatan Pimpinan secara langsung pada saat penyusunan renstra dan penetapan kinerja;
- g. Pemantauan Pimpinan atas pencapaian kinerja secara berkala;
- h. Penyusunan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
- i. Sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik dan dapat diakses seluruh perangkat daerah;
- j. Kebijakan mengenai pengukuran kinerja organisasi sehingga meningkatkan komitmen perangkat daerah dan pengukuran kinerja secara individu dalam bentuk perilaku;
- k. Pembangunan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Elektronik terintegrasi;
- l. Target indikator kinerja utama dapat memenuhi kriteria SMART.

4. Area Ketatalaksanaan

- a. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik dapat diakses dan dievaluasi secara berkala di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- c. Penyusunan SOP di seluruh Perangkat Daerah;



- d. Penyusunan peta proses bisnis yang dijabarkan dalam SOP masing-masing perangkat daerah yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi;
- e. Pengembangan dan pelaksanaan e-government yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan traksaksional;
- f. Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE);
- g. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang tepat, cepat dan terintegrasi

5. Area Perubahan Kelembagaan

- a. Finalisasi kajian penataan kelembagaan;
- b. Penyusunan dan penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah bila ada perkembangan organisasi sesuai regulasi yang berlaku;
- c. Pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan Terpadu (SIMANTAP);

6. Area Perubahan SDM Aparatur

- a. Penerimaan CPNS yang obyektif, akuntabel, bebas KKN dan hasilnya dapat diakses oleh masyarakat;
- b. Formasi PNS sesuai dengan analisa kebutuhan pegawai dan analisis jabatan;
- c. Penyusunan Standart kompetensi Manajerial;
- d. penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat;
- e. peningkatan kesejahteraan PNS melalui pemberian tambahan penghasilan yang layak berdasarkan kelas jabatan dengan tolok ukur capaian kinerja;
- f. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku;
- g. Penyusunan rencana redistribusi pegawai sesuai analisa kebutuhan guna pemerataan pegawai;
- h. Sosialisasi kebijakan mengenai kode etik pada seluruh perangkat daerah;
- i. Melaksanakan assessment dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan;



- j. Seleksi promosi jabatan tinggi secara terbuka.

7. Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan

- a. Penyusunan Pedoman tentang Pembentukan Produk hukum daerah;
- b. Penyempurnaan/ harmonisasi rancangan produk hukum daerah berbasis IT.

8. Area Perubahan Pelayanan Publik

- a. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan, menciptakan inovasi pelayanan serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada seluruh unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang guna meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan pada seluruh unit pelayanan;
- c. Optimalisasi Pelayanan masyarakat dan pengelolaan pengaduan;
- d. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan proses, progress dan kepastian hukum;
- e. Penerapan reward dan punishment bila layanan tidak sesuai dengan SOP dan standar pelayanan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan;
- f. Meningkatkan perhatian atau kemudahan akses pelayanan kepada pengguna layanan dengan kebutuhan khusus;
- g. Meningkatkan partisipasi unit layanan sehingga mampu mendorong terciptanya inovasi pelayanan daerah;
- h. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
- i. monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik guna optimalisasi kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya;
- j. meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sarana prasarana pelayanan publik;
- k. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat mandiri pada seluruh unit pelayanan sebagai bentuk evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan;
- l. menyediakan sarana prasarana sebagai media survey kepuasan layanan;



- m. Penerapan IT dalam pelayanan dan perbaikan secara terus menerus
- n. Nilai kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan public;
- o. Indeks integritas pelayanan;
- p. Penyusunan Regulasi tentang Pengaduan Masyarakat.

3.1.2 Fokus Yang Harus Terus di Pelihara

1. Manajemen Perubahan

- a. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

2. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- a. Indeks Profesionalitas ASN memperoleh capaian 87,37 dengan kategori baik, saat ini dalam proses validasi oleh Kantor Regional I BKN pada Tahun 2017;
- b. Seluruh pegawai telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN/LHKASN;
- c. Seleksi pengadaan CPNS berbasis CAT (computer Assisted Test) mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- d. Database kepegawaian berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
- e. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian melalui : Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMANJA), Sistem informasi Diklat dan Analisa Kompetensi (SIDAK), Sistem Informasi Perencanaan Kepegawaian (SIREPA);
- f. Penerapan layanan kepegawaian terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi (SIPINTER);
- g. Penggunaan metode assesment sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi PNS potensial untuk jabatan pimpinan tinggi;



h. Perencanaan Kebutuhan Pegawai berbasis Aplikasi.

3. Penataan Tatalaksana

- a. Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik dalam persuratan di Lingkungan Kabupaten Pemalang sampai pada level desa;
- b. Direktori ragam data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Aplikasi Cerdas Menganalisa Ragam Data Pemalang (Si Cemerlang).

4. Penguatan Pengawasan

- a. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi melalui Penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
- b. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
- c. Asistensi dan sosialisasi SPIP;
- d. Tindak lanjut pengaduan masyarakat.

5. Penataan Kelembagaan

- a. Penyusunan dan penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja tahun 2016;
- b. Penyusunan standarisasi waktu;
- c. Penyusunan Peraturan Bupati tentang analisis jabatan fungsional umum, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah serta uraian tugas organisasi perangkat daerah tahun 2016;
- d. Penyusunan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja tahun 2017.

6. Penguatan Akuntabilitas

- a. Opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2016-2017;
 - b. Penerapan aplikasi SIMDA pada perencanaan keuangan, pengelolaan barang serta penatausahaan keuangan dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan;
-



- c. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis elektronik;
- d. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi berbasis elektronik;
- e. Sistem Informasi Data Pembangunan Daerah berbasis elektronik (Sistem Pendataan online);
- f. Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan per triwulan.

7. Peraturan Perundang-undangan

- a. Menggunakan *Electronic Correction (E-core)* dalam pengoreksian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. Penggunaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

8. Pelayanan Publik

- a. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 75,85 dengan kategori baik pada tahun 2017;
- b. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Daerah setiap tahun mulai tahun 2017.

3.1.3 Prioritas Terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan isu strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 meliputi :

1. Pengurangan kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Selain itu diperlukan perluasan upaya penanggulangan kemiskinan



yang inklusif dan berkeadilan, baik perluasan sasaran maupun program/kegiatan melalui kegiatan yang bersifat affirmative.

2. Pembangunan infrastruktur

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan mobilitas barang dan jasa, serta dapat mengurangi biaya investor dalam dan luar negeri.

3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Untuk itu diperlukan suatu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang inklusif dan komprehensif dengan memanfaatkan semua potensi sumber daya kesehatan yang ada.

4. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Selain itu, pembentukan indeks pembangunan manusia (IPM) yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan suatu bangsa/daerah, faktor pendidikan merupakan salah satu indikator komposit, selain faktor kesehatan dan daya beli masyarakat. Karena itu, pembangunan pendidikan menjadi isu penting dan berperan strategis bagi kemajuan taraf kesejahteraan penduduk setiap daerah.



3.1.4 Program *Quick Wins*

Quick Wins merupakan kegiatan atau perubahan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitasnya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang secara keseluruhan. Terkait dengan hal tersebut, maka *Quick Wins* yang akan dilakukan difokuskan pada 2 (dua) hal yaitu:

1. *Quick Wins* yang mendukung Manajemen Pemerintahan Daerah

Program prioritas yang termasuk dalam Manajemen Pemerintahan Daerah lebih bersifat internal, dan tidak berdampak langsung pada masyarakat. *Quick Wins* yang mendukung Manajemen Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

a) **Tahun 2017**

Pelaksanaan Pilkades menggunakan Electronic voting (E-Voting) pada area ketataksanaan

b) **Tahun 2018**

➤ **Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik** pada area Ketatalaksanaan

➤ **Pembangunan Zona Integritas** guna memperoleh predikat WBK pada unit pelayanan yang diajukan sebagai calon unit kerja WBK pada area Manajemen Perubahan

c) **Tahun 2019**

Penyusunan roadmap *smart city* pada area ketatalaksanaan

d) **Tahun 2020**

Penerapan *reward and punishment* bagi ASN berbasis kinerja pada area Sumber Daya Manusia Aparatur

e) **Tahun 2021**

Gelar Budaya Kerja pada area manajemen aparatur



2. *Quick Wins* yang mendukung Pelayanan Publik

Selain berkaitan dengan pendukung Manajemen Pemerintahan Daerah, seluruh kegiatan terkait dengan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik di Kabupaten Pemalang dikelola oleh Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Setda. *Quick wins* dari area pelayanan public adalah **One OPD one Inovation**.

3.2 SASARAN PRIORITAS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

3.3.1 Sasaran Prioritas Pemerintahan Daerah

Sasaran prioritas membenahan manajemen pemerintah daerah berdasarkan area perubahan reformasi birokrasi dikaitkan dengan sasaran, indikator dan target yang harus dicapai dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Sasaran, Indikator dan Target
Area Reformasi Birokrasi Berdasarkan RPJMD 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
AKUNTABILITAS										
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	70	78	81	83	85	87	90	90
	Nilai LkjIP	Nilai	C	C	CC	CC	B	B	B	B
	Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	85	90	90	90	90	95	95	95
PENGAWASAN										
Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Nilai	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PELAYANAN PUBLIK										
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik	Skor	B	B	B	B	B	B	B	B

Sumber : RPJMD Kabupaten Pemalang 2016-2021

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) area yang tercantum dari jumlah keseluruhan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang menempatkan area Akuntabilitas, Pengawasan serta Pelayanan Publik sebagai prioritas prioritas pembenahan daerah dalam kurun waktu 2016-2021.

Berikut ini merupakan program dan kegiatan terkait dengan area reformasi birokrasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Tabel. 3.2
Program Reformasi Birokrasi
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang 2016-2021

AREA PERUBAHAN	SASARAN RPJMD	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
Manajemen Perubahan	-	Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi	Bagian PPRB Setda
		Program Peningkatan Displin Aparatur	BKD
Pengawasan	Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
		Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat



		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat
Akuntabilitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Bagian Umum Setda
		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Seluruh Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran	Seluruh Perangkat Daerah
Kelembagaan	-	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Bagian Organisasi Setda
Tatalaksana	-	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Bagian Organisasi Setda
SDM Aparatur	-	Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	BKD
		Program Fasilitasi Pindah/ Purna PNS	BKD
		Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	BKD



		Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	BKD
		Program Pembinaan dan Pengembangan Apatur	BKD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD
Peraturan Perundang-undangan	-	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Bagian Hukum Setda
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Hukum Setda
Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Program Pelayanan Publik	Bagian PPRB Setda

Sumber : Data Diolah, RPJMD Kabupaten Pemalang 2017

Indikator kualitas pelayanan publik dari sektor strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang bila ditinjau berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesehatan

Sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai dalam pelayanan publik di bidang kesehatan menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Sasaran, Indikator dan Target
Pelayanan Publik Sektor Strategis Bidang Kesehatan Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,77	72,86	72,96	73,06	73,15	73,25	73,35	73,35
	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	120	120	116	112	108	104	100	100



Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	10	10	9,5	9	8,5	8	7,5	7,5
Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	11	11	10,5	10	9,5	9	8,5	8,5
Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,03	0,02 9	0,02 8	0,02 7	0,02 6	0,02 5	0,025

Sumber: RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

2. Bidang Pendidikan

Sasaran atau target yang hendak dicapai dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.4
 Sasaran, Indikator dan Target
 Pelayanan Publik Sektor Strategis Bidang Pendidikan Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal	Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,87 (Tahun 2014)	5,87	5,88	5,89	5,90	5,91	5,92	5,92
	Harapan lama sekolah	Tahun	11,26	11,41	11,56	11,71	11,86	12,01	12,16	12,6
	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan SMP/Mts	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan SD/MI	%	98,65	98,45	98,48	98,51	98,54	98,57	98,60	98,60

Sumber: RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

3.3.1. Sasaran Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

Sasaran prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk tahun 2017-2021 pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi beserta kegiatan-kegiatan prioritas terangkum dalam RENCANA AKSI.

3.3.2. Kriteria Keberhasilan dan Capaian Kegiatan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang

3.3.4.1 Kriteria Keberhasilan



Kriteria keberhasilan yang digunakan untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pemalang adalah berdasarkan ketercapaian sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 11 Tahun 2011 tentang kriteria dan ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.5
KRITERIA KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM	UKURAN KEBERHASILAN	
		OUTPUT	OUTCOME
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Terbentuknya tim manajemen perubahan dan Tersedianya dokumen strategi manajemen dan strategi komunikasi	Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada perangkat daerah
		2. Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi	
2	PENGUATAN PENGAWASAN	1. Terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan
		2. APIP yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian intern, quality assurance dan konsultasi atas pelayanan pemerintahan	2. Berjalannya pengelolaan keuangan negara yang handal dan terpercaya
3	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	1. Terjadinya peningkatan kualitas dokumen SAKIP	1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari kategori CC (cukup) menjadi B (baik)
		2. Terbangunnya sistem data kinerja yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur (e-sakip)	2. Berjalannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja perangkat daerah
4	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1. Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size)	1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang
		2. Terbentuknya perangkat daerah yang tepat ukuran (right size)	



NO	PROGRAM	UKURAN KEBERHASILAN	
		OUTPUT	OUTCOME
		3. Tersedianya hasil analisis jabatan	dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi
		4. Tersedianya standar norma waktu kerja	2. Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
		5. Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan	
		6. Tersedianya peringkat jabatan	
5	PENATAAN TATA LAKSANA	1. Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan	Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan
		2. Tersedianya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada masing-masing perangkat daerah	
6	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR	1. Tersedianya rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi	1. Diperoleh para pegawai yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan
		2. Tersedianya database pegawai yang mutakhir dan akurat	2. Berjalannya sistem informasi kepegawaian yang akurat, transparan dan akuntabel.
		3. Tersedianya sistem dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi	3. Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan
		4. Terselenggaranya assessment center sesuai kebutuhan	4. Terwujudnya profil kompetensi untuk masing-masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komperhensif dan akurat profil kompetensi individu.
		5. Ditetapkannya kebijakan sistem reward and punishment berbasis kinerja bagi ASN	5. Terwujudnya reward and punishment berbasis kinerja bagi ASN



NO	PROGRAM	UKURAN KEBERHASILAN	
		OUTPUT	OUTCOME
7	PENATAAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN	1. Teridentifikasinya peraturan perundang - undangan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang	1. Terciptanya produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan selaras dengan peraturan yang sederajat
		2. Terlaksananya pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)	
		3. Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan	
		4. Terlaksananya harmonisasi produk hukum daerah	2. Terciptanya Produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
		5. Tersosialisasinya produk hukum daerah	
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)	Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dan lebih terjangkau.
		2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	
9	MONITORING DAN EVALUASI	1. Tersedianya laporan monitoring	
		2. Tersedianya laporan monitoring tahunan	
		3. Tersedianya laporan monitoring lima tahunan	

Sumber : Diskusi Tim, 2017

3.3 RENCANA AKSI

Rencana aksi terkait dengan rencana kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang, yaitu :

RENCANA AKSI



RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Manajemen Perubahan										
1.	Internalisasi, Implementasi, monitoring dan evaluasi Budaya Kerja;	Kelompok Budaya Kerja, 41 KBK	Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Kerja	2018	-	1 perbup	-	-	-	Bagian PPRB Setda
			Sosialisasi Kebijakan mengenai Budaya Kerja	2018	-	85 peserta	85 peserta	85 peserta	85 peserta	
			Implementasi Kebijakan mengenai Budaya kerja pada seluruh PD	2018		20%	40%	80%	100%	
			Pendampingan dan pembinaan pembentukan KBK	2018	-	27 PD	27 PD	41 PD	41 PD	
			Monitoring dan evaluasi implementasi budaya kerja dan peran KBK pada PD	2018	-	41 PD	41 PD	41 PD	41 PD	



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
2.	Peningkatan semangat budaya melayani pada seluruh pegawai;	Petugas layanan yang memiliki budaya kerja melayani	Bintek pelayanan bagi petugas unit layanan	2018-2021	-	60 peserta	60 peserta	60 peserta	60 peserta	
3.	Membentuk Agen Perubahan dan role model pada seluruh Perangkat Daerah dan mengoptimalkan perannya;	agen perubahan dan role model, 41 PD	Monitoring dan evaluasi pembentukan agen perubahan dan role model	2018-2021		4 PD	27 PD	41 PD	41 PD	
4.	Internalisasi Roadmap kepada seluruh Perangkat Daerah;	dokumen	Penyusunan roadmap	2017	1 dok	-	-	-	-	
		Perbup	evaluasi roadmap	2018	-	1 perbup	-	-	-	
		kegiatan	Sosialisasi dan implementasi roadmap	2019	-	-	1 keg	-	-	
		laporan	Monev capaian rencana aksi	2019-2021	-	-	1 lap	1 lap	1 lap	
5.	Perolehan Predikat WBK pada unit pelayanan zona integritas dan melaksanakan monitoring	Unit pelayanan yang	Asistensi terhadap PD yang terpilih sebagai calon PD WBK	2018-2021	-	3 PD	5 PD	7 PD	10 PD	



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
	dan evaluasi atas Zona Integritas pada unit pelayanan yang telah ditentukan;	memperoleh predikat WBK	Mengusulkan dan mengirimkan hasil penilaian ke Kementerian PAN dan RB	2018-2021	-	3 PD	5 PD	7 PD	10 PD	
6.	Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB);	Dokumen PMPRB	Pengumpulan data capaian PMPRB	2017-2021	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
			Pengesahan capaian PMPRB oleh Sekretaris Daerah	2019	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	
			Submit data ke aplikasi dan pengiriman hasil penilaian ke Kementerian PAN dan RB	2019	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	
7.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi.	Laporan	Pengumpulan data dukung dan monitoring evaluasi reformasi birokrasi	2018-2021	-	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
B. Pengawasan										
1.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penyusunan Kebijakan SPIP	Penyusunan Peraturan Bupati tentang SPIP	2018	-	1	-	-	-	Inspektorat
			Penyusunan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas SPIP		-	1	-	-	-	Inspektorat
		Tersusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah	Asistensi / Konsultansi penyusunan RTP Perangkat Daerah	2018-2021	-	8 PD	41 PD	-	-	Inspektorat
			Penyusunan RTP semua PD		-	8 PD	41 PD	-	-	Inspektorat
		Tingkat Maturitas SPIP	Self Assesment dan Quality Assurance Tingkat Maturitas SPIP	2018	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
2.	Implementasi Penanganan Gratifikasi	Tersosialisasiny Penanganan	Sosialisasi / <i>public campaign</i> pelaporan gratifikasi	2017-2021	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Inspektorat



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
		Gratifikasi								
		Terbentuknya UPG	Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan UPG	2017	1 unit	-	-	-	-	Inspektorat
		Meningkatnya peran UPG	Laporan Penanganan Gratifikasi secara berkala	2018	-	1 lap	4 lap	4 lap	4 lap	Inspektorat
3.	Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance and Consuting</i>	Jumlah Pelatihan bagi APIP	pelaksanaan pelatihan kantor sendiri	2017-2021	10 keg	10 keg	10 keg	10 keg	10 keg	Inspektorat
		Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Penyusunan LHP	2017-2021	192 lap	152 lap	168 lap	168 lap	168 lap	Inspektorat
		Level Kapabilitas APIP	Pembentukan Satgas Kapabilitas APIP	2017	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	Inspektorat
			Self Assesment dan Quality Assurance Kapabilitas APIP menuju Level 3	2017	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
4.	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara berkala	Implementasi Pelaksanaan PMPRB	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor PMPRB	2018-2021	-	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	Inspektorat
			Pelatihan/bimtek bagi Asesor PMPRB	2019-2021	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	Inspektorat
			Pelaporan PMPRB tepat waktu	2019-2021	-	-	1 lap	1 lap	1 lap	Inspektorat
5.	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Unit kerja yang telah di lakukan self assasment	Mapping unit kerja yang akan di usulkan	2018-2021	-	4 PD	8 PD	8 PD	12 PD	Inspektorat
			Self Assasment Pembangunan Zona Integritas	2018-2021	-	3 PD	5 PD	7 PD	10 PD	Inspektorat
6.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penyusunan kebijakan Pengaduan Masyarakat	2018	-	1 perbup	-	-	-	Bagian PPRB
			Tindak lanjut pengaduan masyarakat	2017-2021	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo
7.	Whistle Blowing System (WBS)	Whistle Blowing System telah	Pembentukan WBS melalui SK Bupati	2021	-	-	-	-	1 SK	Inspektorat
			Sosialisasi	2021	-	-	-	-	1 keg	Inspektorat



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
		diimplementasikan								
8.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Penyusunan Perbup tentang Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	2021	-	-	-	-	1 Sk	Inspektorat
			Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	2021	-	-	-	-	1 keg	Inspektorat
C. Akuntabilitas										
1.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi AKIP Pemda B	Pendampingan penyusunan dokumen SAKIP	2017-2021	10 PD	14 PD	27 PD	41 PD	41 PD	Bappeda Bagian PPRB Setda
			Bintek Penyusunan LKJIP	2017	41 PD	-	41 PD	-	41 PD	Bagian PPRB Setda
			Penyusunan Pedoman SAKIP	2018	-	1 PerBup	-	-	-	Bagian PPRB Setda
			Pembangunan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	2018	-	1 aplikasi	-	-	-	Bagian PPRB Setda



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
			Pemerintah secara elektronik							
			Reviu RPJMD dan Renstra OPD	2018	-	1 keg	-	-	-	Bappeda
			Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Renstra/Renja)	2020	-	-	-	41 PD	-	Bappeda
			Reviu IKU Pemerintah Daerah dan IKU OPD	2018	-	1 keg	-	-	-	Bagian PPRB Setda
			Bintek Penyusunan Indikator Kinerja Utama	2020	-	-	-	41 PD	-	Bappeda
			Pembangunan Sistem Manajemen Kinerja yang terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran dan pelaporan.	2019	-	-	1 aplikasi	-	-	Diskominfo



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
D. Ketatalaksanaan										
1.	Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik dapat diakses dan dievaluasi secara berkala di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;	Laporan	Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2017	70%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo
			Sosialisasi PPID pembantu	2017	70%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo
			Monitoring dan evaluasi PPID	2017	70%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo
2.	Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Kematangan SPBE (1-5)	Pembangunan Suprastruktur (regulasi), infrastruktur, infostruktur	2017-2021	0	3	3.2	3.4	3.6	Diskominfo
3.	Penyusunan SOP di seluruh Perangkat Daerah;	Laporan	Sosialisasi SOP	2017	20 %	40 %	60 %	80 %	100%	Bagian Organisasi
			Penyusunan SOP	2017	20 %	40 %	60 %	80 %	100%	Bagian Organisasi
			Monitoring dan evaluasi SOP	2017	20 %	40 %	60 %	80 %	100%	Bagian Organisasi
			Reviu dan perbaikan SOP	2017	20 %	40 %	60 %	80 %	100%	Bagian



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
										Organisasi
4.	Pengembangan TNDE	Laporan	Penerapan pada Pemerintah Desa	2017	50 %	100 %	-	-	-	Bagian Organisasi
			Penambahan menu pada aplikasi TNDE	2018	-	100%	-	-	-	Bagian Organisasi
			Sertifikasi tanda tangan digital	2018	-	-	50%	100%	-	Bagian Organisasi
			Sosialisasi tanda tangan digital pada TNDE	2019	-	-	100%	-	-	Bagian Organisasi
5.	Penyusunan peta proses bisnis	Laporan	Sosialisasi penyusunan proses bisnis	2018	-	20 %	40 %	80 %	100 %	Bagian Organisasi
			Penyusunan peta proses bisnis	2018	-	20 %	40 %	80 %	100 %	Bagian Organisasi
			Verifikasi peta proses bisnis	2018	-	20 %	40 %	80 %	100 %	Bagian Organisasi
			Penetapan peta proses bisnis	2018	-	20 %	40 %	80 %	100 %	Bagian Organisasi
6.	Pengembangan dan pelaksanaan e-government	4 aplikasi	Interkoneksi dan interoperabilitas database	2018	-	4	-	-	-	Diskominfo



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
	yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan traksaksional;		perencanaan pembangunan, penganggaran dan keuangan, monitoring dan evaluasi keuangan serta pembangunan							
E. Kelembagaan										
1.	Finalisasi kajian penataan kelembagaan;	Dokumen	Penyusunan kajian penataan kelembagaan	2017	1	1	-	-	-	Bagian Organisasi
2.	Penyusunan dan penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah bila ada perkembangan organisasi sesuai regulasi yang berlaku;	Peraturan Bupati	Sosialisasi regulasi	2018	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi
			Evaluasi kelembagaan	2018	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi
			Penetapan Evaluasi kelembagaan	2018	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi
3.	Pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada seluruh perangkat daerah	Peraturan Bupati tentang analisis jabatan,	Sosialisasi Analisa Jabatan	2017	100 %	-	-	-	-	Bagian Organisasi
			Penyusunan Analisa Jabatan menggunakan	2018	-	100 %	-	-	-	Bagian Organisasi



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
	menggunakan aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan Terpadu (SIMANTAP);	analisis beban kerja serta evaluasi jabatan	aplikasi Penetapan Analisa Jabatan	2019	-	-	100 %	-	-	Bagian Organisasi
F. Perubahan SDM Aparatur										
1.	Penerapan Seleksi CPNS melalui Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS	seluruh peserta seleksi CPNS yang memenuhi syarat	Pengadaan CPNS Sistem CAT yang terintegrasi dengan PANSELNAS	2017-2021	100%	100%	100%	100%	100%	BKD
2.	Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat pada seluruh Perangkat daerah;	Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat	Inventarisir Kebutuhan Diklat PNS per PD	2017-2021	28 OPD	28 OPD	28 OPD	28 OPD	28 OPD	BKD
			Analisa Kebutuhan Diklat		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	BKD
3.	Pemberian kesejahteraan PNS berbasis kinerja	Peraturan Bupati tentang tambahan penghasilan PNS berbasis kinerja	Menyusun Instrumen tambahan penghasilan berbasis kinerja	2019-2021	-	-	100%	-	-	Bagian Organisasi, BKD
			Penerapan pemberian kesejahteraan PNS berbasis kinerja		-	-	-	80%	100%	Bagian Organisasi, BKD
4.	Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS	Laporan	Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS	2017-2021	100%	40%	60%	80%	100%	BKD



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
5.	Peningkatan Kemampuan PNS berbasis Kompetensi	orang	Pelaksanaan Diklat	2017-2021	475	359	450	400	400	BKD
6.	Seleksi promosi jabatan tinggi secara terbuka pada lingkup provinsi dan nasional.	Laporan	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	2017-2021	100%	100%	100%	100%	100%	BKD
G. Peraturan Perundang-Undangan										
1.	Penyusunan Pedoman tentang Pembentukan Produk hukum daerah;	dokumen	Penyusunan materi pembuatan pedoman	2019	-	-	1	-	-	Bagian Hukum Setda
			Usulan penetapan pedoman	2019	-	-	1	-	-	
			Sosialisasi pedoman	2020	-	-	-	2 keg	-	
2.	Penyempurnaan/ harmonisasi rancangan produk hukum daerah berbasis IT.	Aplikasi dan laporan	Pembuatan aplikasi ecore	2017	1 aplikasi	-	-	-	-	Bagian Hukum Setda
			Pemeliharaan aplikasi	2018-2021	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
			Sosialisasi penggunaan aplikasi	2019-2020	-	-	1 keg	1 keg	-	
			Optimalisasi penggunaan aplikasi	2020-2021	-	-	-	1 keg	1 keg	
H. Pelayanan Publik										
1.	Menyusun dan menerapkan	Dokumen	Sosialisasi dan bintek	2017-2018	41 PD	80 UPT	-	-	-	Bagian



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	TARGET PELAKSANAAN	PROGRES KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	
	standar pelayanan, menciptakan inovasi pelayanan serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada seluruh unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang guna meningkatkan kualitas pelayanan	standar pelayanan dan laporan pembinaan	penyusunan standar pelayanan							Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Setda
			Pembinaan, monitoring dan evaluasi ke unit pelayanan	2017-2021	20%	40%	60%	80%	100%	
		Mengadakan KIPP bagi Unit Pelayanan	Coaching clinic kompetisi inovasi pelayanan public	2017-2021	70 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	
			Menyelenggarakan KIPP tingkat kabupaten	2017-2021	10 inovasi terbaik	10 inovasi terbaik	10 inovasi terbaik	10 inovasi terbaik	10 inovasi terbaik	
			Pendampingan penyusunan proposal KIPP	2017-2021	6 UP	12 UP	15 UP	15 UP	15 UP	
			Mengirimkan pemenang KIPP kabupaten ke tingkat provinsi dan nasional	2017-2021	2 inovasi	10 inovasi	12 inovasi	15 inovasi	15 inovasi	
			Laporan SKM	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat	2017-2021	8 PD	10 PD	10 PD	10 PD	



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1 MONITORING

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan kerja, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam

Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/ satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/ satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/ satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/ satuan kerja yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
3. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BERISI

- 4.1 Monitoring
- 4.2 Evaluasi



4. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Selain itu, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
- c. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
- d. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup nasional, monitoring dan evaluasi dilakukan melalui instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4.2 EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di pemerintah daerah dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam lingkup instansi pemerintah pusat, evaluasi biasanya dilakukan setiap enam bulan dan tahunan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat pemerintah daerah, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap



seluruh prioritas yang telah ditetapkan;

- b. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- c. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002